

**PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS DAN *LEVERAGE* TERHADAP
KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Pada Tahun 2015-2019)**

***THE EFFECT OF TAX, BONUS MECHANISM AND LEVERAGE ON TRANSFER
PRICING DECISION
(An Empirical Study on a Mining Sector Companies Listed on The Indonesian Stock
Exchange in 2015-2019)***

Eka Budi Widiyastuti¹, Ardan Gani Asalam²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

ekabwid@student.telkomuniversity.ac.id¹, ganigani@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan dalam memutuskan harga transfer suatu transaksi baik barang, jasa, harta tak berwujud atau transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. Namun terdapat hubungan istimewa yang terjalin menyebabkan transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha menjadi tidak wajar dengan menaikkan atau menurunkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme bonus dan *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 14 perusahaan dengan periode penelitian 5 tahun sehingga diperoleh 70 total sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik yang diuji dengan menggunakan *software* SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, mekanisme bonus dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing*. Secara parsial variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Leverage*, Mekanisme Bonus, Pajak, dan *Transfer pricing*

Abstract

Transfer pricing is a policy carried out by the company in determining the transfer price of a transaction for goods, services, intangible assets or financial transactions carried out by the company. Transactions are carried out from one company to another company that has a special relationship in conditions based on the fair market price principle. However, there is a special relationship that causes transactions between companies in one business group to be unfair by increasing or decreasing prices that are not in accordance with market prices. This study aims to determine the effect of taxes, bonus mechanisms and *Leverage* on decisions *transfer pricing* in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The population in this study are mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The sample selection technique used was *purposive sampling* and obtained 14 companies with a research period of 5 years so that 70 total research samples were obtained. The data used in this study were obtained from the company's financial statements. The data analysis method used in this study was logistic regression analysis which was tested using SPSS version 25 software. The results of this study indicate that taxes, bonus mechanisms and *leverage* simultaneously affect decisions *transfer pricing*. Partially, the tax variables and the bonus mechanism have no effect on decisions *transfer pricing*. Meanwhile, *leverage* has a negative effect on *transfer pricing* decisions.

Keywords: *Leverage*, Bonus Mechanism, Tax, *Transfer pricing*.

1. Pendahuluan

Menurut Pohan (2018)^[1] *transfer pricing* adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. *Transfer pricing* terbagi dua kelompok, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* yang dilakukan oleh antar divisi atau departemen dalam satu perusahaan. *Inter-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* yang dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi yang dilakukan bisa dalam satu negara atau antar negara berbeda. Hubungan istimewa yang terjalin menyebabkan transaksi antar beberapa divisi atau perusahaan dalam satu kelompok usaha menjadi tidak wajar dengan menaikkan atau menurunkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar.

Tingginya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara mendorong perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*, dengan memanfaatkan celah hubungan istimewa memungkinkan perusahaan memiliki pendapatan yang rendah sebagai hasil dari nilai transaksi murah dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Adanya perbedaan tarif pajak antar negara mendorong perusahaan melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan negara dengan status *tax haven country*. *Transfer pricing* merupakan ancaman yang bisa dikatakan cukup serius untuk otoritas pajak di Indonesia maupun di berbagai negara, ancaman ini dapat diketahui dengan melihat harga transfer yang digunakan dalam transaksi seringkali cenderung tidak wajar. Dengan dilakukannya *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (*arm's length principle*) tentunya dapat menimbulkan masalah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan *transfer pricing* dan faktor-faktor tersebut cukup menyebabkan berbagai masalah. Beberapa faktor tersebut masih terus dikaji karena masih dijumpai perbedaan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu variabel pajak, mekanisme bonus dan *leverage*. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel pajak, mekanisme bonus dan *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* secara simultan dan parsial.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976)^[2] teori agensi (*agency theory*) adalah penjelasan dari suatu hubungan sebagai bentuk kontrak dari satu orang atau lebih (*principal*) yang mempunyai keterlibatan dengan pihak lain (*agent*), dengan *principal* sebagai pemilik sumber daya memberikan beberapa pendelegasian kewenangan ke *agent* untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada kontrak dan hubungan antara *agent* dan *principal* memungkinkan terjadi konflik antara manajer dan pemilik perusahaan karena perbedaan kepentingan dari *agent* dan *principal*.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menurut Hery (2017)^[3] menyediakan prinsip-prinsip yang luas yang dapat memberikan penjelasan perihal praktik *transfer pricing* yang berlaku dan juga dapat memberikan prediksi tentang fenomena yang terjadi. Watts & Zimmerman (1986)^[4] menjelaskan bahwa teori akuntansi positif dapat memberikan penjelasan tentang mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, serta guna memprediksi kebijakan akuntansi yang akan dipilih perusahaan dalam kondisi tertentu.

2.1.3 Transfer pricing

Transfer pricing menurut Pohan (2018)^[1] adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. *Transfer pricing* seringkali disebut sebagai *intracompany pricing*, *intercorporate* atau *interdivisional pricing* yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat dan digunakan perusahaan dalam melaksanakan transaksi finansial yang lain seperti pengalokasian biaya dan laba (Suandy, 2016)^[5]. Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 yang mengatur tentang *transfer pricing*, dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam pelaksanaannya praktik *transfer pricing* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimaksud hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Transfer pricing dalam penelitian ini diukur dengan pendekatan dikotomi dengan melihat keberadaan transaksi penjualan atau pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan indikator *dummy* yaitu menilai keadaan variabel dari dua kondisi. Untuk perusahaan yang melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa akan diberikan nilai 1 yang artinya perusahaan memiliki indikasi melakukan *transfer pricing*. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa akan diberikan nilai 0 yang artinya perusahaan tidak memiliki indikasi melakukan *transfer pricing*.

2.1.4 Pajak

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2017)^[6]. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dianggap penting dengan potensinya yang besar. Dengan adanya pungutan pajak dapat mengurangi penghasilan individu namun kemudian pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan *Current ETR* yaitu dengan membandingkan beban pajak penghasilan kini dengan laba sebelum pajak. Dalam *Current ETR* hanya menunjukkan besaran pajak kini tanpa memasukkan pajak tangguhan, karena pajak tangguhan merupakan manfaat pajak yang mana jumlahnya akan dipulihkan pada periode yang akan datang. *Current ETR* diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Earning Before Tax}} \quad (1)$$

2.1.5 Mekanisme Bonus

Menurut Mispiyanti (2015)^[7] mekanisme bonus adalah strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang memiliki tujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Mekanisme bonus merupakan kompensasi tambahan yang diberikan kepada para pegawai atas berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditargetkan perusahaan. Bonus merupakan tambahan upah yang diterima pegawai atau karyawan yang disebabkan oleh sesuatu hal sedangkan komisi merupakan insentif yang diberikan kepada pegawai atas barang yang dijual.

Pengukuran mekanisme bonus dalam penelitian ini adalah menggunakan indeks trend laba bersih (ITRENDLB) yang berdasarkan presentase pencapaian laba bersih tahun sekarang terhadap laba bersih tahun sebelumnya. Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \quad (2)$$

2.1.6 Leverage

Leverage menurut Rahayu *et al* (2020)^[8] adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang perusahaan miliki tersebut berasal dari hutang atau modal, sehingga dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain dapat dilihat sejauh mana perusahaan mampu membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam penelitian ini variabel *leverage* diukur dengan menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap ekuitas yang dimiliki perusahaan, rasio ini dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal yang berasal dari hutang dalam menunjang kegiatan perusahaan. *Leverage* dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (3)$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer pricing*

Adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara serta tingginya tarif pajak yang harus dibayarkan kepada negara membuat perusahaan seringkali memanfaatkan celah untuk mengurangi beban pajaknya dengan memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang berbeda, sehingga total pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin tinggi. Hal ini didukung dengan pendapat Cledy & Amin (2020)^[9] yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan pengalihan atas penghasilan kena pajak untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan profit dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Besarnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara mendorong perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* sehingga pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah *et al* (2019)^[10] yang menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.2.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer pricing*


Pemilik perusahaan melihat kinerja jajaran direksi atau manajemen dengan cara melihat keseluruhan laba yang dihasilkan. Dengan kinerja yang baik yang dilakukan direksi atau manajemen tentunya mendorong pemilik perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada mereka dalam bentuk bonus. Dengan hal itu mendorong manajemen atau direksi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaannya dengan melakukan transaksi penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan untuk meningkatkan laba secara terus menerus demi mendapatkan bonus yang tinggi. Hal ini didukung oleh Saraswati & Sujana (2017)^[11] yang menyampaikan bahwa mekanisme pemberian bonus akan berdampak pada manajemen dalam merekayasa laba, untuk memaksimalkan bonus manajer cenderung memaksimalkan laba dengan melakukan tindakan *transfer pricing*.

Ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba akan membuat manajemen atau direksi melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba guna memaksimalkan bonus yang akan mereka terima dengan melakukan tindakan *transfer pricing* sehingga mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Pendapat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tania & Kurniawan (2019)^[12] yang menyatakan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

2.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer pricing*

Leverage merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset perusahaan. Dengan adanya hutang yang semakin tinggi maka beban bunga yang ditanggung perusahaan menjadi semakin tinggi, tingginya beban bunga oleh perusahaan dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan lebih berfokus pada pembayaran hutang yang berdampak pada pengambilan keputusan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan transfer hutang dan/ atau modal (Pratiwi, 2018)^[13]. Hal ini juga didukung oleh Rezky & Fachrizal (2018)^[14] yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan melakukan tindakan *transfer pricing* berupa adanya transfer hutang dari perusahaan induk ke anak perusahaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
- H₂ : Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
- H₃ : Mekanisme Bonus secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
- H₄ : *Leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

2.4 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dan menggunakan analisis statistik deskriptif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 46 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria

sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan di tahun 2015-2019.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang secara konsisten tidak mengalami kerugian di tahun 2015-2019.

Berdasarkan sampel yang memenuhi kriteria yang telah dipilih, terdapat total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 70 yang terdiri dari 14 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap tahun penelitian dimana penelitian dilakukan selama 5 tahun.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\ln \frac{TP}{(1-TP)} = \alpha + \beta_1 Tax + \beta_2 BM + \beta_3 Lev + \varepsilon$$

Keterangan:

$\ln \frac{TP}{(1-TP)}$ = Keputusan *transfer pricing*

α = Konstanta

$\beta_1 Tax$ = Pajak

$\beta_2 BM$ = Mekanisme Bonus

$\beta_3 Lev$ = *Leverage*

ε = Tingkat kesalahan

3. Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Maksimum	Minimum	Mean	Standar Deviasi
Pajak (X1)	70	0.7584	0.0392	0.3180	0.1314
Mekanisme Bonus (X2)	70	19.3292	0.0143	2.2108	3.6760
<i>Leverage</i> (X3)	70	2.8772	0.1694	0.8569	0.5847

Sumber: Data yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 hasil pengujian statistik deskriptif dapat diketahui bahwa jumlah nilai maksimum pajak 0.7584 atau 75,84% dimiliki oleh Resources Alam Indonesia Tbk (KKGI) tahun 2018. Nilai minimum pajak sebesar 0.0392 atau 3,92% yang dimiliki PT Darma Henwa Tbk (DEWA) tahun 2017. Nilai rata-rata yang diperoleh pajak sebesar 0.3180 lebih tinggi dari nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0.1314 yang menunjukkan bahwa data variabel pajak dalam penelitian ini tidak bervariasi atau merupakan data berkelompok. Data bervariasi merupakan data yang menyebar yang memiliki rentang nilai cukup jauh antara satu data dengan data lainnya, sehingga terdapat data yang memiliki nilai sangat kecil dan data yang memiliki nilai sangat besar.

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif tersebut dapat diketahui jumlah nilai maksimum mekanisme bonus adalah 19,3292 atau 193,292% dimiliki PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) tahun 2018. Nilai minimum mekanisme bonus sebesar 0,0143 atau 1,43% yang dimiliki PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) tahun 2019. Nilai rata-rata pada variabel mekanisme bonus sebesar 2,2108 lebih rendah dari nilai standar deviasinya

yaitu sebesar 3,6760 yang menunjukkan bahwa data variabel pajak dalam penelitian ini bervariasi atau merupakan data tidak berkelompok.

Dapat dilihat hasil pengujian statistik deskriptif diketahui jumlah nilai maksimum *leverage* adalah 2,8772 dimiliki Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) tahun 2017. Nilai minimum *leverage* sebesar 0,1694 yang dimiliki PT Resources Alam Indonesia Tbk (KKGI) tahun 2016. Nilai rata-rata pada *leverage* sebesar 0,8569 lebih tinggi dari nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,5847 yang menunjukkan bahwa data variabel *leverage* dalam penelitian ini tidak bervariasi atau merupakan data berkelompok.

3.2 Analisis Regresi Logistik

3.2.1 Menilai Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Tests Statistics*)

Tabel 2 Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	9.039	8	.339

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan hasil pengujian tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai Chi-Square sebesar 9,039 dengan nilai signifikansi sebesar 0,339. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari α (alpha) 0,05 sehingga H_0 diterima yang artinya model regresi yang digunakan sesuai dengan data observasinya sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3.2.2 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Tabel 3 Overall Model Fit

Overall Model Fit	
-2LogL Block Number = 0	Nilai 83.808
-2LogL Block Number = 1	Nilai 33.717

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai -2 Log Likelihood awal (Block Number 0) memiliki nilai sebesar 83,808 dan dapat diketahui bahwa nilai -2 Log Likelihood akhir (Block Number 1) memiliki nilai sebesar 33,717. Berdasarkan hasil dari kedua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan nilai -2 Log Likelihood atau H_0 diterima. Jika nilai -2 Log Likelihood akhir lebih rendah dari -2 Log Likelihood awal berarti model yang dihipotesiskan fit dengan data dan penambahan variabel independen tersebut kedalam model memperbaiki model fit.

3.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	33.717 ^a	.511	.732

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (2021)

Pada tabel 4 dapat diketahui hasil pengujian koefisien determinasi dengan menggunakan regresi logistik menghasilkan nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,511 dan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,732. Nilai Nagelkerke R Square yaitu 0,732 atau 73,2% menunjukkan bahwa variabel independen berupa pajak, mekanisme bonus, *leverage* mempengaruhi variabel dependen berupa *transfer pricing* sebesar 73,2% sedangkan sisanya 26,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

3.2.4 Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 5 Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step 1 Step	50.041	3	.000
Block	50.041	3	.000
Model	50.041	3	.000

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai *Chi-Square* yang diperoleh adalah sebesar 50,041 dengan *degree of freedom* sebesar 3. Tingkat signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 atau 0,0%. Oleh karena itu hipotesis penelitian menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang artinya secara simultan variabel independen yaitu pajak, mekanisme bonus, dan *leverage* berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan *transfer pricing*.

3.2.5 Pengujian Parsial (Uji t)

Tabel 6 Variables in the Equation
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a Tax	-2.466	1.482	2.769	1	.096	.085	.005	1.550
BM	.043	.199	.047	1	.828	1.044	.707	1.542
Lev	-5.071	1.212	17.504	1	.000	.006	.001	.068
Constant	6.604	1.540	18.390	1	.000	737.967		

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (2021)

Dari pengujian persamaan regresi tersebut, sehingga diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$\ln \frac{TP}{(1-TP)} = 6.604 - 2.466Tax + 0.043BM - 5.071Lev + \varepsilon$$

Keterangan:

$\ln \frac{TP}{(1-TP)}$ = Keputusan *transfer pricing*

α = Konstanta

β_1 Tax = Pajak

β_2 BM = Mekanisme Bonus

β_3 Lev = *Leverage*

ε = Tingkat kesalahan

Penjelasan persamaan regresi:

1. Nilai konstanta sebesar 6.604 menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu pajak, mekanisme bonus, dan *leverage* bernilai 0 atau konstan, maka keputusan *transfer pricing* bernilai 6.604.
2. Nilai koefisien regresi pajak (Tax) sebesar -2.466 menunjukkan arah negatif yang berarti bahwa setiap penambahan 1 satuan pada pajak dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka nilai keputusan *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar 2.466.
3. Nilai koefisien regresi mekanisme bonus (BM) sebesar 0.043 menunjukkan arah positif yang berarti bahwa setiap penambahan 1 satuan pada mekanisme bonus dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka nilai keputusan *transfer pricing* akan mengalami peningkatan sebesar 0.043.
4. Nilai koefisien regresi *leverage* (Lev) sebesar -5.071 menunjukkan arah negatif yang berarti bahwa setiap penambahan 1 satuan pada *Leverage* dengan asumsi variabel lain bernilai konstan, maka nilai keputusan *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar 5.071.

4. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis beberapa variabel yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu pajak, mekanisme bonus, dan *Leverage*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 yang terdiri dari 14 sampel perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun sehingga terdapat jumlah 70 perusahaan observasi penelitian.

1). Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikasi melakukan tindakan keputusan *transfer pricing* yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* selama periode penelitian terdapat 71,43% perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terindikasi melakukan tindakan keputusan *transfer pricing* dan sisanya yaitu 28,57% tidak terindikasi melakukan keputusan *transfer pricing*.
- b. Variabel pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3180 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1314 yang menunjukkan bahwa data variabel pajak dalam penelitian ini tidak bervariasi atau merupakan data berkelompok.
- c. Variabel mekanisme bonus perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 2,2108 dan nilai standar deviasi sebesar 3,6760 yang menunjukkan bahwa data variabel mekanisme bonus dalam penelitian ini bervariasi atau merupakan data tidak berkelompok.
- d. Variabel *leverage* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun

2015-2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,8569 dan nilai standar deviasi sebesar 0,5847 yang menunjukkan bahwa data variabel *leverage* dalam penelitian ini tidak bervariasi atau merupakan data berkelompok.

- 2). Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik dapat diketahui bahwa secara simultan variabel independen yaitu pajak, mekanisme bonus, dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dan besaran pengaruh dari ketiga variabel tersebut adalah sebesar 73,2% terhadap variabel dependen *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- 3). Pengujian secara parsial yaitu masing-masing variabel terhadap keputusan *transfer pricing* adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
 - b. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
 - c. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

Referensi

- [1] Pohan, C. A. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- [3] Hery. (2017). Teori Akuntansi. Jakarta: PT Grasindo.
- [4] Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory, Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
- [5] Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak (6 Ed). Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (12 ed). Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Journal of Accounting and Investment*, 16 (1).
- [8] Rahayu, T. T., Masitoh, E. & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) Vol. 5 No. 1*.
- [9] Cledy, H. & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi Trisakti Vol.7, No.2*, pp. 247-264.
- [10] Marfuah, S., Nurlaela S. & Wijayanti, A. (2019). Beban Pajak, Nilai Perusahaan, dan Exchange Rate dan *Transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Paradigma Vol.21, No 01*.
- [11] Saraswati, G. A. R. S. & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan *Transfer pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- [12] Tania C. & Kurniawan, B. (2019). Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Keputusan *Transfer pricing*. *Jurnal TECHNOBIZ Vol. 3, No. 6*, pp. 37-41.
- [13] Pratiwi, B. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan *Leverage* terhadap *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara Vol.1 No. 2*.
- [14] Rezky, M. A. & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Multinationaly Terhadap Keputusan *Transfer pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar BEI tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, pp. 401-415.